

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Pelaksanaan

1. Pengertian Pelaksanaan

Pengertian pelaksanaan menurut The Liang Gie sebagai berikut : usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana pelaksanaannya, kapan waktunya dimulai dan berakhir, dan bagaimana cara dilaksanakan.¹

Faktor pelaksanaan menempati posisi paling penting dalam menentukan keberhasilan suatu program untuk diwujudkan. Maka dalam proses kegiatannya menurut Bintoro perlu memerhatikan beberapa hal, antara lain :

1. Perlu ditentukannya secara jelas siapa atau badan atau lembaga mana secara fungsional akan disertai wewenang mengkoordinasi program di dalam suatu sektor.
2. Perlu diperhatikan penyusunan program pelaksanaan yang jelas dan baik. Dalam program pelaksanaan itu, dasar prinsip fungsional perlu dituangkan kedalam rangkaian prosedur yang serasi, jelas dan ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam hubungan pelaksanaan program tersebut.

¹ The Liang Gie, dan Sutarto, *Pengertian Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*, Yogyakarta, Karya Kencana, 19977, Hlm. 191.

3. Perlu dikembangkan hubungan kerja yang lebih baik, antara lain dalam bentuk badan kerjasama atau suatu panitia kerjasama dengan tanggung jawab dan koordinasi yang jelas.
4. Perlu diusahakan koordinasi melalui proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan pembiayaan.²

B. Kajian Umum Tentang Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan salah satu produk peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Peraturan daerah adalah peraturan bersifat lokal yang berlaku di daerah tempat produk hukum tersebut dibentuk yakni daerah Provinsi, daerah Kabupaten Kota. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan Bersama Gubernur. Sedangkan pasal 1 angka 8 menyebutkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota.

Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, peraturan daerah dimaksud menjadi salah satu bagian dalam bentuk-bentuk

² Bintoro Tjokromidjojo, Teori Strategi Pembangunan Nasional, Jakarta : PT. Gunung Agung. 2000, Hlm 199.

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana dalam pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kota

Dalam hal ini peraturan daerah secara tata urutan atau hierarki perundang-undangan sebagaimana diatur dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, berada pada urutan bawah namun pengawasannya juga dilakukan sama seperti pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi oleh lembaga pemerintah pusat yang memiliki kapasitas untuk melakukan tugas pengawasan hukum. Pengawasan teknis bersifat evaluasi dilakukan sebelum suatu peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah yaitu pengawasan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi. Oleh Karena itu peraturan daerah tidak dapat dipandang sebagai produk hukum yang hanya bersifat lokal sehingga tidak perlu pengawasan atau dengan kata lain pemerintah daerah tidak boleh mengabaikan kewajiban untuk melakukan laporan kepada kelembagaan negara ditingkat pusat maupun pada daerah provinsi yang mempunyai kapasitas melakukan tugas tersebut.

C. Kajian Umum Tentang Pembangunan

1. Konsepsi Pembangunan

Istilah pembangunan di negara berkembang dikenal dengan sebutan administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan mencakup dua pengertian, yang pertama administrasi dan yang kedua adalah pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pembangunan biasanya didefinisikan sebagai usaha/rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).³

Berdasarkan penjelasan di atas maka administrasi pembangunan didefinisikan sebagai seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhir.⁴

D. Kajian Umum Tentang Kepariwisata

1. Pengertian Pariwisata

Secara etimologi, pariwisata berasal dari Bahasa sanskerta yang terdiri dari dua kata yaitu bagian berarti “banyak” atau “berkeliling” dan

³ Siagian, Administrasi Pembangunan, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm 4.

⁴*Ibid* hlm 5

wisata berarti “pergi” atau “berpergian”. Kata pariwisata diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari satu tempat ke tempat yang lain, dalam Bahasa Inggris disebut “*tour*” sedangkan pengertian jamak untuk kepariwisataan digunakan kata “*tourisme*” atau “*tourism*”.⁵

Landasan hukum kepariwisataan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966, definisi kepariwisataan antara lain :⁶

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara
2. Wisatawan adalah; adalah orang yang melakukan kegiatan wisata
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah
4. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta

⁵ I Ketut Suwena dan I Gusti Ngurah Widyatmaja, Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata, Udayana University Press, Denpasar, 2010, hlm 12.

⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966.

interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

5. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran dan tujuan kunjungan wisatawan;
6. Daerah tujuan wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan
7. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata serta mempunyai pengaruh penting seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Pengertian pariwisata menurut Prof Hunziker dan Prof Krapf menyatakan bahwa pariwisata adalah sejumlah hubungan dan gejala yang dihasilkan dari tinggalnya orang-orang asing, asalkan tinggalnya mereka itu tidak menyebabkan timbulnya tempat tinggal serta usaha-usaha yang bersifat sementara atau permanen sebagai usaha mencari kerja penuh.⁷ Sedangkan

⁷ Nyoman S Pendit, Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hal 35.

menurut Suwontoro menjelaskan bahwa pariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan uang.⁸

Sebelum wisatawan mengunjungi objek pariwisata, maka perlu mengetahui terlebih dahulu tentang keadaan objek yang akan dikunjunginya, seperti :

- a. Fasilitas transportasi yang akan membawanya dari dan daerah tujuan wisata yang ingin dikunjunginya.
- b. Fasilitas akomodasi yang merupakan tempat sementara tinggal di daerah tujuan wisata yang dikunjunginya.
- c. Fasilitas tempat makan dan minum yang lengkap dan sesuai dengan selera wisatawan tersebut
- d. Objek dan atraksi wisata yang ada di daerah tujuan yang akan dikunjungi
- e. Aktifitas rekreasi yang dapat dilakukan di tempat yang akan dikunjungi
- f. Fasilitas perbelanjaan.

2. Pengertian Objek Wisata

⁸*Opcit*, Hlm 15.

Objek wisata adalah perwujudan dari pada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. Sedangkan objek wisata alam adalah objek yang daya tariknya berdasarkan pada keindahan sumber daya alam dan lingkungan.⁹ Objek wisata merupakan potensi yang menjadi oendorong kehadiran wisatawan kesuatu daerah tujuan wisata. Dalam kedudukannya yang sangat menentukan itu maka objek wisata harus dirancang dan dibangun atau dikelola secara professional sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang.

E. Kajian Umum Tentang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang yang berkantor di Jalan Raya Singosari No. 275 Singosari – Malang dan dipimpin oleh Kepala Dinas Bapak Made Arya Wedanthara, SH, M.Si. Berdasarkan peraturan Bupati Malang Nomor : 11 tahun 2008 tentang Organisasi perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari susunan organisasi dan tugas pokok fungsinya, tugas pokok dan fungsi dinas kebudayaan dan pariwisata Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kebudayaan dan pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas :

⁹ Joyosuhato, Sunardi, Aspek Ketersediaan dan Tuntutan Kebutuhan Dalam Pariwisata, Yogyakarta, Liberty, 2001, hlm 166.

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
 - b. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas dinas kebudayaan dan pariwisata mempunyai tugas :
- a. Pengumpulan pengelolaan dan pengendalian data yang dibentuk database serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan
 - b. Perencanaan strategis pada dinas kebudayaan dan pariwisata
 - c. Perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata
 - d. Penyelenggaraa pemerintah dan pelayanan umum bidang kebudayaan dan pariwisata
 - e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kebudayaan dan pariwisata
 - f. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang kebudayaan dan pariwisata
 - g. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan di bidang kebudayaan dan pariwisata
 - h. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas kebudayaan dan pariwisata
 - i. Pembinaan UPTD
 - j. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di dinas kebudayaan dan pariwisata
 - k. Pemberian perizinan dan pelaksanaan bidang seni budaya dan pariwisata
 - l. Pembinaan kepada masyarakat tentang kebudayaan dan pariwisata

- m. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dengan lembaga lainnya
- n. Peningkatan pengembangan apresiasi seni budaya
- o. Pembinaan pengembangan objek wisata, pentas seni budaya, rekreasi dan aneka hiburan.

F. Kajian Umum Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah

Rencana induk pembangunan pariwisata daerah yang selanjutnya disingkat RIPPDA adalah rumusan pokok-pokok kebijaksanaan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan pariwisata di daerah yang di dalamnya mencakup aspek ketataruangan, usaha pariwisata, faktor penunjang dan pembangunan kepariwisataan secara berlanjut dan berwawasan lingkungan